

Analisa Kasus Sengketa Plagiasi Merek Dagang MS Glow dan PS Glow Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

Putri Dwi Rahayu^{1*}, Amelia², Elvyani Permatasari³,
Firnando Sinaga⁴, Windi Edriani⁵, Mustaqim⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

*Correspondence Author Email: putridwirahayu140@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menguraikan analisa kasus sengketa plagiasi merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow dengan merinci aspek-aspek hukum yang terkait, terutama dalam konteks perundang-undangan NO 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Melalui pendekatan hukum normatif dan studi kasus. Penelitian ini membahas proses pengajuan gugatan, pertimbangan hakim, dan dampak hukum dari kasus sengketa ini. Analisa tersebut memberikan wawasan mendalam tentang perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks merek dagang, sekaligus merinci pentingnya penghormatan terhadap Undang-Undang yang berlaku.

Kata kunci: HKI, Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum, Merek, Plagiarisme

Abstract

The research outlines an analysis of the trademark plagiarism dispute case between MS Glow and PS Glow by detailing the relevant legal aspects, especially in the context of legislation NO 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications. Through a normative law and case study approach. This research discusses the process of filing a lawsuit, the judge's consideration, and the legal impact of this dispute case. The analysis provides in-depth insight into the legal protection of intellectual property rights, particularly in the context of trademarks, while detailing the importance of respecting the applicable laws.

Keywords: Intellectual Property Right, Dispute Settlement, Legal Certainty, Brand, Plagiarism

Article History:

Submitted: 15 Januari 2024

Revised: 22 Januari 2024

Accepted: 22 Januari 2024

PENDAHULUAN

Seiring aktivitas perdagangan di era remaja ini persaingan bisnis semakin meningkat perkembangannya baik dari nasional ataupun internasional, peranan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi sangat penting, seperti akan terjaganya persaingan usaha yang sehat dan untuk mengihtiarkan kemungkinan adanya persaingan yang licik misal seperti peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak ada hak dari pemilikan yang kenyataannya.

Seiring aktivitas perdagangan di era remaja ini persaingan bisnis semakin meningkat perkembangannya baik dari nasional ataupun internasional, peranan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi sangat penting, seperti akan terjaganya persaingan usaha yang sehat dan untuk mengihtiarkan kemungkinan adanya persaingan yang licik misal seperti peniruan, pembajakan, maupun

pemanfaatan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak ada hak dari pemilikan yang kenyataannya.

Merek ialah salah satu bentuk karya intelektual, karya ini tentu mempunyai nilai dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang peningkatan dan kelancaraan perdagangan barang dan jasa (Amalia, 2020). Merek dilihat suatu hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang individu dengan produk dagang individu lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok yang seperti diartikan dengan definisi milik intelektual, yaitu tidak ada unsur usaha intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan. Merek ini yang didaftarkan oleh setiap pelaku usaha ataupun perusahaan dapat menjadi sebuah identitas yang menunjukkan kualitas hasil produksi bagi para konsumen (Atmoko, 2016). Oleh sebab itu, merek diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang merek. Agar melindungi penciptaan merek suatu usaha dan melindungi dari plagiasi.

Akan tetapi sengketa plagiasi merek masih sering terjadi, plagiasi merek dagang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap hak atas merek dagang. Plagiasi merek dagang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya ialah penggunaan merek dagang yang sama atau mirip dengan merek dagang yang telah terdaftar oleh orang atau Badan Hukum lain. Contoh kasus sengketa plagiasi terjadi pada produk kecantikan yang memiliki kemiripan nama yaitu MS Glow Dan PS Glow, kasus ini salah satu kasus yang menarik untuk dikaji. MS Glow merupakan merek dagang yang telah tercatat pendaftarannya di Indonesia sejak tahun 2016, sedangkan PS Glow merupakan merek dagang yang baru terdaftar pada tahun 2021. Pada tahun 2022, MS Glow mengajukan gugatan kepada PS Glow ke Pengadilan Niaga Medan atas dugaan pelanggaran merek dagang. Gugatan MS Glow dikabulkan oleh pengadilan Niaga Medan, dan PS Glow dinyatakan bersalah telah melanggar hak atas merek dagang milik MS Glow. Putusan Pengadilan Niaga Medan ini menjadi salah satu putusan penting dalam kasus sengketa merek dagang di Indonesia. Putusan ini tentu memberikan suatu kepastian bagi pelaku usaha terkait perlindungan terhadap merek dagang (Putri & Kurniawan, 2022).

Kajian teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji suatu persoalan yang diidentifikasi dalam penelitian ini ialah teori hukum alam sebagai *Grand Theory* yang merupakan basis dasar dalam hak hak kepemilikan atas suatu karya intelektual, sementara teori perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai *Middle Theory* serta teori penemuan hukum sebagai *Applied Theory*.

Teori hukum alam yang dikemukakan oleh Aristoteles mengatakan bahwa hukum mempunyai 2 sifat ialah hukum yang bersifat *universal* dan bersifat khusus. Hukum alam ini juga dapat dibedakan dari hukum yang positif untuk seluruhnya akan menggantungkan dari suatu ketentuan maupun penilaian individu. Menurut Fuller mengakui diantara ide-ide dari suatu dasar tentu dapat dipertahankan dengan mengaitkan kepada hukum positif dengan moralitas serta keterkaitannya akan berakar pada sifat hukum itu sendiri.

Teori perlindungan hukum menurut ahli hukum yaitu Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa hukum untuk rakyat sebagai suatu tindakan pemerintah yang bersifat preventif maupun bersifat Represif. Mengenai suatu konsep Aristoteles, Kamarusiana dalam filsafat hukumnya memandang hukum alam sebagai hukum

yang berlaku pada dirinya sendiri. Hukum alam kodratnya berbeda dengan hukum positif, yang semuanya bergantung pada suatu keputusan dan penilaian hukum itu sendiri. Fuller, mengatakan bahwa ada salah satu gagasan mendasar teori hukum alam dapat dipertahankan melalui hubungan antara hukum positif dan moral. Hubungan ini berakar pada hakikat hukum, lebih lanjut menurut Fuller, kalau suatu system hukum tidak adil secara moral, maka faktanya system itu harus mengikuti hukum positif. Selanjutnya diperingatkan bahwasanya *iner morality* tidak akan menjamin setiap system. Hukum *genuine* itu ialah hukum yang adil, dan jika hukum itu tidak adil dan sudut pandang moral fundamental, maka ada suatu kewajiban untuk menaatinya juga lebih ditegaskan. Suatu hukum yang pada dasarnya tidak adil dari sudut pandang moral. Tidak perlu diikuti (Mustafa, 2022).

Teori perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Teori ini menjelaskan suatu memecahkan masalah yang akan dilakukan suatu negara untuk melindungi hak atas merek dagang. Dalam kasus plagiasi merek HaKI, upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh negara antara lain pendaftaran merek, penegakan hukum, pendidikan dan sosialisasi. Jadi hakikatnya suatu hukum ialah mengapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum inilah menjadi pion untuk menegakan suatu keadilan di bidang ekonomi.

Berdasarkan *apply Theory* diatas, berikut adalah analisis kasus plagiasi merek HAKI: Pendaftaran merek dagang dalam kasus plagiasi merek HAKI, Pelaku plagiasi biasanya tidak mendaftarkan merek dagangnya. Hal ini dilakukan untuk dapat terhindar dari konsekuensi hukum yang mungkin muncul. Oleh sebab itu, sangat penting pelaku usaha untuk mendaftar merek dagangnya biar mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Penegakan hukum dalam kasus plagiasi merek HaKI, pelaku plagiasi dapat dikenakan sanksi hukum.

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan anatara lain pidana dan perdata. Pidana : pasal 100 ayat 1 undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00,-(Satu Miliar Rupiah). Dan pasal 103 ayat 1.

Pendidikan dan sosialisasi tentang hak atas merek dagang penting dilakukan untuk meningkatkan merek dagang. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan masyarakat akan lebih menghargai hak atas merek dagang dan tidak melakukan pelanggaran merek. Hak atas dagang dapat dilindungi melalui suatu upaya-upaya anatar lain: upaya Preventif ialah upaya yang telah dilakukan untuk menindak kejahatan ha katas merek dagang yang telah terjadi. Dalam kasus plagiasi merek Haki, upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftar merek dagang tersebut ke DJKI kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran merek akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang merek dagang atas merek tersebut

Upaya represif yang dapat dilakukan dalam kasus plagiasi merek HaKI adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan dapat diajukan melalui pihak yang melakukan plagiasme merek dagang yang dapat diajukan oleh pemegang merek itu sendiri (Alfons, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus sengketa plagiasi merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow dengan merinci aspek-aspek hukum yang terkait, terutama dalam konteks perundang-undangan NO 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Metode ini ialah suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder belaka. Penelitian ini membahas terkait suatu norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, serta atas putusan pengadilan.

Adapun langkah pengumpulan data dimulai dari identifikasi, mengumpulkan dan menganalisis data. Identifikasi akan dilakukan dengan cara mencari berbagai literature dengan tujuan untuk memahami landasan teoritis dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan plagiasi merek dagang. Langkah selanjutnya melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder termasuk berbagai dokumen resmi, laporan ahli dan pendapat para ahli.

Setelah data terkumpul peneliti akan melakukan teknik analisis yang mendalam seperti yang diungkapkan oleh Riduwan (2016). Sehingga kesimpulan dari analysis ini dapat memberikan wawasan mendalam sengekata plagiasi merek dagang antara MS Glow dengan PS Glow.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Mengatur Tentang Sengketa Plagiasi Merek Antara MS Glow Dan PS Glow

Plagiasi menjadi isu yang semakin krusial seiring dengan perkembangan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Plagiarisme ialah tindakan menjiplak, mengambil, meniru baik sebagian maupun seluruhnya terhadap karya seseorang tanpa izin dari pemilik karya dan telah mendaftarkan hasil karyanya sendiri.(Sukalandari et al., 2023).

Baru-baru ini publik diramaikan dengan kasus sengketa plagiasi merek dagang antara PS Glow dimana kedua pemilik perusahaan tersebut cukup ramai ditanah air sehingga banyak disoroti oleh media nasional. Awal mula sengketa ini ditandai dugaan plagiasi produk kecantikan, yaitu PT Kosmetik Global Indonesia serta ada PT Kosmetika Cantika Indonesia(PKCI) milik Shandy yang menciptakan merek dagang MS Glow serta PS Glow Bersinar Indonesia milik Putra Siregar yang menciptakan merek dagang PS Glow. Jika dilihat pada tanggal 15 Maret 2022 Pihak MS Glow mengajukan gugatan kepada pihak PS Glow pada Pengadilan Niaga Medan serta diterimanya nomor register 2/Pdt.SusHKI/merek/2022/PN Niaga Medan (Mahkamah A. R. Indonesia, 2022).

Awal mulanya terjadi gugatan tersebut, pihak MS Glow merasa adanya kesamaan maupun peniruan merek dagang PS Glow Terhadap MS Glow kemudian setelah proses persidangan pihak Putra Siregar selaku *Owner* dari PS Glow tidak ingin kalah terkait hal ini, kemudian melakukan pengajuan gugatan balik terhadap

MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya, berkas diterima sejak tanggal 12 April dengan nomor perkara sebagai berikut: 2/Pdt.susHKI/2022/PN Niaga Surabaya.

Pada akhirnya sengketa antara MS Glow serta PS Glow dimenangkan oleh MS Glow. Dengan putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa adanya kesamaan, baik dari segi ukuran, secara grafis berupa gambar, logo, nama dan susun warna dalam segi bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tentu saja hal ini sangat mengecoh, dan membingungkan bagi konsumen. Pendaftar mereka katas nama PS Glow juga berdasarkan asas itikad tidak baik, dapat diartikan bahwa telah meniru, maupun menjiplak ketenaran merek MS Glow itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung sejalan dengan putusan yang dibacakan oleh hakim di pengadilan Niaga Medan dan membatalkan putusan hakim Pengadilan Niaga Sby. Merek dagang merupakan asset berharga dan membantu membangun citra merek, membedakan produk atau layanan, dan menciptakan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, melindungi merek dagang adalah hal yang sangat penting. ketika hal tersebut terjadi sengketa maka akan menimbulkan dampak serius terhadap bisnis yang dijalankan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang merek yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan payung hukum yang melindungi pemilik merek menjelaskan lebih lanjut dalam pasal 83 ayat 1 bahwanya:” pemilik merek yang telah terdaftar maupun penerima lisensi dari merek yang terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang maupun jasa yang sejenis berupa a) gugatan ganti rugi, b) Pemberhentian dalam semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Dijelaskan pula bahwa dalam pasal 4 maupun pasal 2 yaitu terkait syarat dan tata cara permihinan bahwa untuk mendaftarkan sebuah merek harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan mencakup dari segi kelas barang maupun kelas jasa serta penjelasan mengenai jenis suatu barang maupun jasa. Pasal 20 bagian huruf d, dan e terkait merek yang tiada dapat didaftarkan atau tidak diterima jika memiliki unsur yang dapat menyesatkan konsumen tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam-macam, maupun tujuan atas penggunaan suatu barang. Dengan sengketa antara MS Glow dan Ps Glow dimana Terdapat dugaan plagiarisme yang ditemukan dalam suatu merek dagang PS Glow terhadap MS Glow dengan ini putusan akhirnya MS Glow memenangkan persidangan tersebut. Dengan arti lain, suatu merek mempunyai perlindungan apabila telah melakukan suatu permohonan yang diajukan ke pihak berwenang yaitu DJKI (Putu et al., 2023).

Proses Penyelesaian Sengketa Plagiasi Merek Dagang Antara MS Glow Dan PS Glow

Dalam konflik ini, masing masing gugatan yang diajukan oleh pihak MS Glow dan PS Glow melahirkan putusan akhir yang jauh berbeda. Pada gugatannya yang diajukan pada tanggal 15 Maret 2022 tepatnya di pengadilan Negeri Niaga Medan memberikan kemenangan bagi pihak Shandy Purnamasari atau MS Glow. Putusan hakim mengatakan memang benar bahwa saudari Shandy yang adalah pihak

pertama dalam menggunakan dan mendaftarkan merek dagang MS Glow Di DJKI. Kemudian, ada beberapa hal yang lebih dijelaskan memang benar adanya kesamaan pokok antara MS Glow dan PS Glow. Setelah itu, dengan dibacakannya putusan pengadilan Niaga Medan pihak PS Glow dihukum untuk menyatakan untuk pembatalan terkait pendaftaran merek. Namun dilapangannya kasus ini tidak tuntas sampai sini. Karena beberapa hari kemudian pihak PS Glow melakukan gugatan balik dalam kompetensi kewenangan pengadilan Niaga Surabaya dengan nomor register perkara 161/ Pdt.Sus-HKI/merek/2022/PN niaga Surabaya.

Kasus ini belum menemukan titik terang, sehingga para pihak telah berdiskusi dalam proses mediasi. Tetapi dalam mediasi pihak MS Glow meminta akan ganti rugi dengan sejumlah Rp. 60.000.000.000.00,- kepada pihak lawan, pihak lawan tidak terima maupun menyanggapi permintaan tersebut hanya meminta maaf secara kekeluargaan kepada pihak MS Glow, sehingga mediasi tersebut tidak berjalan semestinya. Dengan tidak terciptanya jalan keluar maka keluarnya suatu gugatan dan putusan dari pengadilan Negeri Surabaya yang hasil putusan tersebut berbanding terbalik dengan putusan sebelumnya pada pengadilan Negeri Niaga Medan. Putusan tersebut memenangkan pihak PS Glow sebagai hak eksklusif atas merek dagang PS Glow, karena pengadilan Niaga Surabaya menemukan bahwa adanya pelanggaran dan perbuatan tidak tanpa hak melawan hukum yang dilakukan pihak MS Glow. Setelah dilakukan Pengecekan bahwa merek dagang MS Glow yang teregister berada dalam kelas 32, yang artinya kelas produk kecantikan atau kosmetik merupakan merek dagang "MS GLOW For Cantik Skincare." Akan hal tersebut pihak MS Glow maupun Shandy sendiri menggunakan hanya MS Glow saja pada produk-produk skincare yang diproduksi tanpa mencantumkan "F0r Cantik Skincare). Tentu saja hal tersebut bertentangan terhadap suatu kebijakan BPOM yang dimana akan penggunaan suatu merek produk yang telah diproduksi harus sesuai dengan produk yang didaftarkan dalam DJKI. Setelah pembahasan tersebut kita dapat menarik tali merah bahwa penggunaan merek barang yang diproduksi harus sesuai dengan merek yang didaftar dan harus sesuai akan jenis suatu kelas merek tersebut.

Oleh sebab itu, pelaku usaha dapat memberikan kepastian hukum, jaminan, serta keamanan bagi pelaku usaha, masyarakat sebagai konsumen. Setelah itu, pihak MS Glow dihukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi terhadap pihak PS Glow sebesar Rp. 36.000.000.000.00,-. Hal ini tentu bentul dari pertanggung jawabam atas terjadinya kerugian materil dan immaterial. Karena tidak terima atas suatu putusan dipengadilan pertama maka pihak MS Glow mengajukan upaya hukum luar biasa Kasasi. Dengan diterimanya surat kuasa sejak tanggal 4 Agustus 2022 bahwa dalam putusannya dalam menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan pengadilan Niaga Medan dalam menangani perkara ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun perundang-undangan oleh karena itu, permohonan kasasi yang diajukan harus ditolak putusan tersebut keluar pada tanggal 30 januari 2023.

Hasil analisis dari berbagai sudut pandang mulai dari siapa yang mendaftarkan hak atas merek terlebih dahulu kemudian dihubungkan dengan prinsip yang mendaftarkan merek yang lebih awal berarti dia mempunyai akan hak atas merek tersebut. Dalam sengketa ini sangat terlihat bahwa PS Glow meniru baik dari segi

nama dan produk yang dijual yakni sama-sama produk kosmetik, dari sini dapat disimpulkan bahwa PS Glow membonceng ketenaran merek dari MS Glow yang tentunya tidak mudah untuk membesarkan suatu merek dagang perlu waktu tenaga bahkan biaya yang tidak sedikit. Putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sudah mencerminkan keadilan dalam masyarakat jadi hal ini akan berakibat citra hukum yang dimasyarakat tetap baik.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disampaikan kesimpulan bahwa Dalam sengketa ini, terdapat dua gugatan yang menghasilkan akhir yang beda. Awalnya, Shandy Purnamasari atau MS Glow memenangkan gugatan di Pengadilan Niaga Medan, mengakui hak eksklusifnya atas merek dagang MS Glow. Namun, pihak Putra Siregar (PS Glow) melakukan gugatan balik dipengadilan Niaga Surabaya, yang kemudian dimenangkan oleh PS Glow. Kasus ini berkaitan dengan dengan pelanggaran merek dagang, dimana penggunaan merek MS Glow oleh Shandy Purnamasari tidak sesuai dengan klasifikasi merek yang terdaftar. Mahkamah agung akhirnya memutuskan bahwa PS Glow adalah Pemegang atas hak eksklusif atas merek PS Glow, dan pendaftaran merek oleh PS Glow adalah itikad tidak baik. Hasil dari kasus ini menegaskan prinsip bahwa siapa yang telah mendaftarkan merek yang terlebih dahulu, berhak atas merek tersebut. Putusan ini mencerminkan keadilan dalam masyarakat dan menciptakan kepastian hukum, serta menjaga citra hukum yang baik di masyarakat. Plagiasi merek dagang yang terjadi antara MS Glow dengan PS Glow merupakan salah satu yang menarik perhatian public. Sengketa ini dipicu oleh dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh pihak PS Glow kepada MS Glow. Putusan Mahkamah Agung pada akhirnya memenangkan MS Glow, dan menyatakan bahwa PS Glow telah melakukan pelanggaran hak merek dagang MS Glow. Putusan ini menjadi pelajaran penting bari para pelaku usaha untuk selalu melindungi hak merek danganya. Merek dagang merupakan asset berharga yang dapat membantu membangunnya citra merek, membedakan produk atau layanan, dan menciptakan kepercayaan pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, M. (2010). Maria Alfons,implementasi indikasi geografis atas produk-produk masyarakat lokal dalam prespektif hak kekayaan intelektual(malang: Universitas Brawijaya, 2010),. In *Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya*.
- Amalia, Y.R. (2020). *ANALISIS PERBEDAAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL DITINJAU DARI UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 557 K/PDT.SUSHKI/2015 DAN PUTUSAN MA NO. 92 K/PDT.SUS-HKI/2017)* (Issue July).
- Atmoko, D. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS*. 13(3), 44–50.

- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham. (2013). *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat*. Jakarta: Kemenkumham.
- Indonesia, Mahkamah A. R. (2022). 2/Pdt.SusHKI/merek/2022/PN Niaga Medan. *הארץ*, 8.5.2017, 2003–2005. www.aging-us.com
- Indonesia, R. (2016). Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jdih Bpk Ri, I*, 1–51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>
- Kompas. (2023). *Pelaku Plagiasi dapat dikenakan sanksi hukum*.
- Mustafa, M. E. (2022). *Aneka Penegakkan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*. Bandung: P.T. Alumni Bandung.
- Philipus M. Hadjon. (2009). Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Putri, D. L., & Kurniawan, R. F. (2002). Kronologi Sengketa Merek Dagang MS Glow Vs PS Glow. In *Kompas.Com* (pp. 1–8).
- Putu, N., Dwi, S., Hukum, F., & Udayana, U. (2023). *PENTINGNYA FIRST TO FILE SYSTEM UNTUK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERKACA DARI KASUS MS GLOW DAN PS GLOW*. 11(12), 2936–2946.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Iii, R. I., & Tenggilis, K. (2023). *Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023*.
- Riduwan. (2016). *Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukalandari, N., Budiarta, W., & Sriasih Wesna, P. (2023). Sukalandari, N Budiarta, W Sriasih Wesna, P (2022). *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 48–54.
- Soedirman, K. (2022). *Hakikat Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Abdi Offset.
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*. Bandung: PT. Alumni Bandung.